



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Umar No. 08 Simeulue, Kode Pos 23891
Laman disdik.simeuluekab.go.id, Pos.El disdik@simeuluekab.go.id

SURAT IZIN
Nomor : 400.3.2/ 1173 /2025

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-MADANI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Simeulue;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMBERIKAN

Kepada:

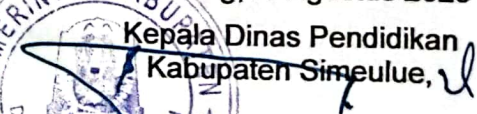
Nama Lembaga	: KB Al-Madani
Jenis Layanan	: KB
Akta/SK Pendirian	: 2010
Status Kepemilikan	: Yayasan Al-Madani (Swasta)
Nama Penanggungjawab	: Nasyiatul Hasanah, S.Psi, M.A
Akreditasi	: Belum Akreditasi
NPWP	: -
Alamat	: Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur
Masa Berlaku	: Agustus 2025 s.d Agustus 2026

Untuk:

Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Pelaksanaan Pendidikan, sarana prasarana serta tenaga pendidik dan kependidikan menjadi tanggung jawab penyelenggara.
2. Bersedia mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin ini dibuat, selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinabang, 11 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,

FIRMANUDIN, S.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197609212002121009